

10/1186

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1186

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. : 340.034 74

KEPUTUSAN

A L : B / S JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 008 /J.A/02/1995

TENTANG
KARTU PEGAWAI KEJAKSAAN R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : a. bahwa pegawai Kejaksaan Republik Indonesia diwajibkan memakai pakaian seragam yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-010/J.A/1/1993 tentang "PAKAIAN SERAGAM KEJAKSAAN".
- b. bahwa selain pakaian seragam Kejaksaan, masih dipandang perlu untuk mempunyai identitas lain berupa Kartu Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk perwujudannya perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 055 Tahun 1991, tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA ;
- 3. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA ;
- 4. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-010/JA/1/1993, tentang PAKAIAN SERAGAM KEJAKSAAN RI ;

MEMPERHATIKAN : SARAN PARA JAKSA AGUNG MUDA.

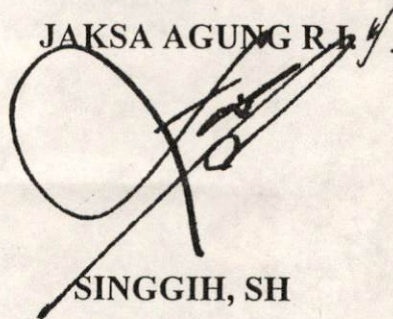
MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA** :
: Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang "KARTU PEGAWAI KEJAKSAAN R.I".
- KEDUA** : Kartu Pegawai Kejaksaan RI merupakan bukti diri sebagai pegawai Kejaksaan RI selain pakaian seragam Kejaksaan RI.
- KETIGA** : Kartu Pegawai Kejaksaan RI berlaku untuk masa 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali.
- KEEMPAT** : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 28 Pebruari 1995.

JAKSA AGUNG R.I.



SINGGIH, SH

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG